

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman: www.untidar.ac.id Surel: admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR: **25** /UN57/SE/TU/2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-*19

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Tidar

Mencermati perkembangan penyebaran *Covid*-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan Universitas Tidar, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pimpinan unit kerja wajib melaporkan pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid*-19 maupun pegawai yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid*-19.

- 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 Universitas Tidar dengan menyampaikan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab Test sebagai salah satu upaya penelusuran kontak erat / tracing;
- 3. Bagi pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid*-19 dengan kondisi dirawat di rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah dapat diberikan cuti sakit sampai dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah. Pegawai ybs setelah dinyatakan sehat wajib menyampaikan surat dari pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah.
- 4. Bagi pegawai terkonfirmasi positif *Covid*-19 dengan kondisi isolasi mandiri karena berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dan melakukan kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif *Covid*-19, maka wajib melakukan isolasi mandiri dan diberikan jadwal untuk bertugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) hingga dinyatakan negatif *Covid*-19 berdasarkan hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab Test*.
- 5. Bagi pimpinan unit kerja yang di lingkungannya terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid*-19 dapat menjadwalkan seluruh pegawainya untuk bertugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) selama 2 (dua) hari dan melaporkan kepada Biro Umum dan Keuangan agar dapat dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan.
- 6. Bagi pegawai yang telah akan dan/atau telah melakukan perjalanan dinas keluar daerah diwajibkan melakukan *Rapid Test*. Untuk yang melakukan perjalanan ke luar daerah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi diri sesuai kepentingan perjalanan tersebut
- 7. Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan *Covid*-19 dengan mematuhi Gerakan 3 M (memakai masker; mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 7 Desember 2020 Rektor,

Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.